BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.[1] Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).[2]

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.[3]

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:[4]

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

---

[1] Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), hlm.1136
[2] *Ibid*, hlm.760
[3] R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm.451.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm.91-92

b. Menurut ulama Malikiyah

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.[5]

c. Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

d. Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian qard didalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqtarid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu.[6]

e. Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Utang piutang *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan iamenghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikanbarang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka qardmemiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.[7]

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang

---

[5] Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005), hlm.150
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.115
[7] Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki, 2001), hlm.103

berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Landasan Hukum Hutang Piutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Agama islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan taqwa. Adapun landasan hutang piutang yaitu Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabimemeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayatayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S AlMaidah ayat 2:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَائِرِ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا اْلقَلَائِدَ وَلَا امِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang berkunjung ke Baitullah sedang meraka mencari kurnia dan keridhoan dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sesekali membenci(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.”(Al-maidah:2).[8]

Maksud dari ayat ini adalah tolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan terjemahannya*, Surabaya:Al-Hidayah, 1971), hlm. 156

baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Dalam utang piutang (qardh),terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (qardh) sendiri ada tiga, yakni:[9]

1. 'Aqid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid (pemberi hutang) dan muqtarid (penerima hutang).
2. Ma'qud'alayh yaitu barang yang diutangkan.
3. Sighat al-'aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad.

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi utang

[9] Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173

2. Orang yang berhutang

3. Barang yang diutangkan (objek)

4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)[10]

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

1. ‘Aqid (orang yang berhutang piutang)

   Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan oraang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang member hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:[11]

   a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
   b. Berakal sehat
   c. Orang tersebut bisa berfikir.

   Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi’i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz

[10] *Ibid*., hlm. 231
[11] Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.12-16

maupun yang belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.

Sementara dalam al-fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2. Objek utang (Ma'qud'alayh)

Ma'qud'alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.

Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
b) Dapat dimiliki
c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.[12]

[12] *Ibid.*, hlm. 234

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari memberi hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang-piutang.

3. *Ijab* dan *qabul* (*Sighat al-aqd*)

Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:[13]

1. Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami
2. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian

[13] M.Ali Hasan, Berbagai *Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104

3. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pinjaman (qard) harus diketahui takaran atau
1. jumlahnya.
2. Sifat pinjaman (qard) harus diketahui jika dalam bentuk
3. hewan.
4. Pinjaman (qardh) berasal dari orang yang layak dimintai
5. pinjaman. Jadi tidak sah apaabila berasal dari orang yang
6. tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang
7. yang tidak normal akalnya.[14]

Demikian beberapa rukun dan syarat Al-qardh sebagai podaman dalam melakukan praktek hutang piutang

4. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun hutang piutang,juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang (qardh), yaitu:[15]

A. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

B. Etika bagi pemberi hutang (muqtarid)

1. Orang yang menghutangkan wajib memeberi tempo membayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.

---

[14] *Ibid.*, hlm. 222

[15] Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung:1986), hlm.10

2. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
3. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
4. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

C. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)

1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
2. Pemberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (muqtarid) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).
3. Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti : berhutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.
4. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keungan, hendaknya orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.[16]

[16] *Ibid*, hlm. 75

6. Berakhirnya Akad Hutang piutang

Akad (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*)ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian qardhhendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad qardh itu berlangsung. Tetapi apabila si muqrid (*kreditur*) meminta pengembalian qardh ditempat yang dikehendaki ma ka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid (*debitur*).

Akad hutang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berhutang) meninggal dunia maka qardh atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qardh dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

B. Perjajian Hutang Piutang

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan, hal ini ditegaskan oleh

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu".

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[17]

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang.

Hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau

[17] Subekti, Hukum Perjanjian, *Op, Cit*, hlm. 1

undang–undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi sesuai yang telah diperjanjikan, si berpiutang dapat menuntutnya secara hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji–janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.[18]

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. [19]

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Perikatan tersebut lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Tentang perikatan yang lahir

---

[18] http://appehutauruk.blogspot.co.id/2015/03/hubungan-antara-perikatan-dan-perjanjian.html (diakses pada pada tanggal 14 juni 2020)

[19] R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm 5

dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur, kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dalam hukum tuntutan tersebut dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan, prestasi merupakan isi dari perikatan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.[20] Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan

[20] Riduan Syahrani, *loc.cit*

perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.65 Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap".

c. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung Pasal tersebut mempertegas yang dimaksud dengan suatu hal tertentu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian belum belum ditentukan.[21]

d. Suatu sebab yang halal Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum. Keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, yang membahas mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat

[21] Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 76

objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. [22] Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah

7. Asas-Asas Perjanjian

a) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun, kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.[23]

Kebebasan secara umum ialah kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian yang akan dibuat, asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

---

[22] Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2013, hlm 87
[23] Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm 204

2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak". Hal ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c) Asas kekuatan mengikatnya (Pacta sunt servanda)

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".[24]

d) Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

[24] Salim HS, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2008, hlm 87

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.[25]

e) Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f) Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Dalam hal ini keseimbangan telah disepakati ketika para pihak membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

g) Asas kepastian hukum

---

[25] Taryana Soenandar *(et.al), Op.Cit*, hlm 87

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h) Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i) Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

j) Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian, meskipun

tidak dengan tegas dinyatakan". Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku.

C. Penelitihan Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema "Jual Beli" antara lain dilakukan oleh:

pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi nofitasari dengan judul *tinjuan hukum islam terhadap praktek hutang uang di bayar padi kering* (studi di desa Plosojenar kecamatan kauman ponorogo)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi implementasi utang pupuk dibayar dengan padi yang sudah kering di desa Plosojenar kecamatan kauman ponorogo, dimana pihak debitur (petani) mengutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), dengan syarat pelunasan hutang harus berupa padi kering dan harga pupuk yang diutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran. Namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan pengutang mengalami gagal panen, maka orang yang mengutangi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena utang piutang dalam Islam mensyaratkan pengembalian utang harus sama dan sejenis baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahkan dalam Islam memberi waktu kelonggaran kepada orang yang kondisinya pailit.[26]

kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2017) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pupuk dibayar Dengan Padi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kaula*", Permasalahan yang diangkat oleh penulis sebenarnya merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang sudah dilakukan secara turun-

---

[26] Ariska Dewi nofitasari, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang uang dibayar Dengan Padi Kering*,(Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2016

temurun. Dalam ilmu ushul fiqh adat kebiasaan lebih dikenal dengan ‘urf.‘Urf ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Contoh kebiasaan dalam perkataan ini ialah perkataan “walad” yang biasanya diartikan untuk “anak lelaki” bukan anak perempuan. Contoh perbuatan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah-terima, tanpa menggunakan kata-kata Ijab qabul.

Arti‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dengan demikian, ‘urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka ‘urf berbeda dengan ijma’ karena ijma’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.[27]

ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarah Yulianti (2019) Falkutas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap utang pupuk dibayar dengan hasil kopi yang sudah siap di olah*, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap utang pupuk dibayar dengan hasil kopi yang sudah siap di olah yang pada kesimpulan isi skripsi tersebut, Pada praktik hutang pupuk dibayar dengan hasil panen kopi jika di lihat dari pertumbuhan ekonomi, bagi agen kopi kemashlahatan dan pertumbuhanekonominya sudah jelas karena memiliki pelanggan tetap dan tentu pemasukan agen kopi juga bagus.

Sedangkan juga mendapatkan kemashlahatan, namun pertumbuhan ekonomi petani sudah pasti tidak ada, karena para petani harus membayar hutang yang sekarang ia terima dan kemudian pada saat petani mendapakan kesulitan kembali petani akan berhutang kembali, sehingga sulit bagi para petani untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari usaha pertanian kopi jika belum terlepas dari sistem hutang dengan jaminan yang di lakukan tersebut.

---

[27] Megawati, skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pupuk dibayar Dengan Padi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kaula*, (skripsi UIN Antasari Banjarmasin: 2017)

Agen kopi dan petani kopi desa Ramung Jaya melakukan sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi sematamata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama. Sedangkan sistem hutang dengan menggunakan jaminan menurut konsep Islam para agen dan petani kopi masih kurang memahaminya.[28]

keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mega Septriyani (2018) dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk Barang Dibayar Setelah Panen* (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Cerinin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran), yang pada kesimpulan isi skripsi tersebut, Pada praktik hutang pupuk dibayar dengan hasil panen sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa.

Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Praktik hutang piutang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang berbunga atau yang sering dikenal dengan kata riba. Yaitu muqtaridh (petani) datang langsung kepada muqridh (ketua kelompok tani) untukmengembalikan hutangnya dengan uang, yang nominalnya lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh muqridh(ketua kelompok tani) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka muqtaridh (petani) harus mengembalikan hutangnya dari pokok pinjaman pada panen beerikutnya. Dan apabila panen berikutnya muqtaridh (petani) masih belum bisa mengembalikan hutangnya.

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan petani Desa Ceringin Asri. Salah satu praktik hutang barang dibayaar setelah panen yang peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak Tumiran (petani) dan Bapak Rio (ketua kelompok tani), agar mengembalikan hutangnya dengan uang. Barang yang dipinjam oleh Bapak Tumiran pada saat itu 2 sak pupuk, pada saat itu dihargai Rp.100.000. Dan apabila

---

[28] Sarah Yulianti, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap utang pupuk dibayar dengan hasil kopi yang sudah siap di olah,(*Skripsi Falkutas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh:2019)

Bapak Tumiran tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat panen karena panen gagal, maka Bapak Rio meminta agar Bapak Tumiran mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan tambahan 5% dari pokok pinjaman.[29]

[29] Mega Septriyani, *Skripsi Pandangan Hukum Islam terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen* (Skirpsi UIN Raden Intan Lampung:2018